



**PEMERINTAH KOTA MADIUN  
KECAMATAN TAMAN  
KELURAHAN TAMAN**

Jalan Salak Nomor 61, Kode Pos 63131

Telepon (0351) 464645

Website <https://kelurahan-taman.madiunkota.go.id>

---

**PENGUMUMAN LELANG**

Nomor: 030/267/401.303.9/2024

Berdasarkan Surat dari Kecamatan Taman Pemerintah Kota Madiun Nomor : 030/1081 /401.303/2024 tanggal 23 September 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Sewa Tanah Sawah Aset Milik Pemerintah Kota Madiun Tahun 2024, Kelurahan Taman Kota Madiun akan melaksanakan Lelang Sewa Tanah Sawah Aset Milik Pemerintah Kota Madiun (eks bengkok) untuk Masa Tanam Tahun 2022 – 2025, sebagai berikut :

**I. UMUM**

1. Tanah sawah aset milik Pemerintah Kota Madiun yang menjadi obyek lelang sewa adalah tanah sawah untuk tanaman padi dan tanah sawah untuk tanaman non padi (cabe, sayur-sayuran, palawija, dll) sebagaimana tercantum dalam lampiran I surat Camat Taman ini;
2. Lurah membentuk panitia lelang sewa tanah sawah aset milik Pemerintah Kota Madiun dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran II surat Camat Taman ini;
3. Panitia lelang sewa melaksanakan survrey harga pasar dan berkoordinasi serta berkonsultasi dalam penyusunan harga dasar sewa tanah sawah aset milik Pemerintah Kota Madiun.
4. Harga dasar lelang sewa tanah sawah aset milik Pemerintah Kota Madiun ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

**PESERTA LELANG SEWA**

5. Lelang sewa tanah aset dapat di ikuti oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dan diutamakan bagi yang berdomisili di Kota Madiun, yang di buktikan dengan Kartu Identitas Diri / E-KTP ;
6. Peserta lelang sewa adalah perseorangan/kelompok ;
7. Peserta lelang sewa diwajibkan mentaati peraturan lelang sewa tanah sawah aset milik Pemerintah Kota Madiun yang telah di tentukan.

**WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN LELANG SEWA**

8. Waktu lelang sewa di tentukan oleh Panitia Lelang Sewa ;
9. Tempat pelaksanaan lelang sewa adalah di Kantor Kelurahan atau tempat lain yang di tentukan Panitia.

**PERIODE MASA SEWA TANAM**

Masa sewa terhadap lelang sewa tanah sawah aset milik Pemerintah Kota Madiun untuk tanaman padi yaitu selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas bulan), terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2024 s/d 31 Oktober 2025, sedangkan untuk tanaman non padi (cabe, sayur-sayuran, palawija) yaitu selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2022 s/d 31 Oktober 2025.

## MEKANISME LELANG SEWA

### a). PERSIAPAN

Panitia lelang sewa/Lurah melaksanakan :

1. Menyampaikan pengumuman lelang sewa dan memberikan informasi mengenai lelang sewa kepada masyarakat/petani ;
2. Mempersiapkan tempat pelaksanaan lelang sewa dengan kelengkapannya ;
3. Mengundang masyarakat/petani untuk mengikuti pelaksanaan lelang sewa ;
4. Mendaftar calon peserta lelang sewa ;
5. Meneliti persyaratan administrasi calon peserta lelang sewa ;
6. Menyiapkan blangko penawaran, surat perjanjian untuk lelang sewa kepada calon peserta lelang sewa dan Berita Acara Pelaksanaan Lelang dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran III, IV, V surat Camat Taman ini.

### b). PELAKSANAAN

1. Calon peserta lelang sewa mendaftarkan diri di tiap-tiap Kelurahan di mulai dari ditetapkannya pengumuman waktu lelang s/d ½ jam sebelum jadwal pelaksanaan lelang sewa dimulai dengan menyetorkan uang jaminan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), uang tersebut akan diperhitungkan dengan harga keseluruhan lelang sewa bagi pemenang dan akan dikembalikan kepada peserta yang tidak memenangkan lelang ;
2. Pada saat mendaftarkan diri peserta lelang sewa wajib memberikan foto copy bukti diri ( E-KTP ) dan menunjukkan yang asli ;
3. Peserta lelang sewa harus menghadiri pelaksanaan lelang dan **tidak dapat diwakilkan** ;
4. Peserta mengisi blangko penawaran yang telah disediakan pada saat pelaksanaan lelang sewa, sebagai bukti penawaran sebelum pelaksanaan lelang dengan menunjukkan bukti pembayaran uang jaminan ;
5. Blangko penawaran yang telah diisi dengan harga penawaran dimasukkan dalam amplop tertutup kemudian disampaikan kepada panitia pada saat lelang, sebelum pengumuman pemenang lelang ;
6. Bagi penawar dengan harga tertinggi yang dinyatakan sebagai pemenang lelang diwajibkan untuk melunasi pembayaran lelang sewa tanah sawah aset milik Pemerintah Kota Madiun paling lambat **5 (lima) hari kerja** setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang sewa ;
7. Bagi pemenang lelang yang tidak dapat melunasi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan panitia, maka pemenang lelang sewa dinyatakan **batal**, Selanjutnya uang jaminan akan disetorkan ke Kas Pemerintah Kota Madiun dan obyek tanah yang dilelang sewa akan ditawarkan kepada peserta lain dan **yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mengikuti lelang sewa selama 3 (tiga) tahun berikutnya** ;
8. Bagi pemenang lelang non padi tahun ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) pembayaran lelang dilakukan paling lambat minggu ke 3 (tiga) bulan Oktober tahun berikutnya;
9. Pembayaran pelunasan lelang sewa dilakukan **secara non tunai** melalui QRIS ke rekening penampungan sewa tanah Kecamatan Taman;
10. Pemenang lelang sewa berkewajiban mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan sanggup menggarap sendiri tanah aset/tidak mengalihkan pada orang lain serta tidak mengalihkan fungsi tanaman padi atau non padi (cabe, sayuran, palawija) dengan bermaterai Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) ;

11. Apabila lahan yang dilelang tidak memenuhi persyaratan lelang sewa (gagal) dapat dilakukan lelang kembali dengan melakukan koreksi HPS dengan menurunkan prosentase dari HPS hasil survey paling lambat 3 hari kerja setelah pembatalan pada lelang pertama sampai terpilihnya pemenang lelang ;
12. Dalam hal lelang sewa ulang tidak dapat dilaksanakan/tidak memenuhi syarat lelang, pelaksanaan dapat diundur paling lama 3 hari kerja setelah lelang ulang dinyatakan batal ;
13. Dalam hal tidak ada penawar/pemenang pada suatu lelang sewa ulang, panitia berhak menetapkan tempat lelang sewa lanjutan dalam ruang lingkup yang lebih luas ataupun menetapkan penggarap lahan yang dilelang **melalui penunjukan secara langsung** serta dengan harga yang disepakati sesuai harga umum di lokasi ;
14. Pemenang lelang sewa adalah peserta lelang yang ditetapkan oleh panitia sebagai pemenang yang memberikan penawaran harga tertinggi diantara peserta lainnya, dan berhak menggarap tanah yang dimenangkan sesuai waktu yang telah ditentukan ;
15. Pengumuman pemenang lelang sewa dilaksanakan pada saat akhir proses lelang ;
16. Harga lelang sewa adalah harga umum yang berlaku pada tiap-tiap lokasi dengan harga dasar yang merupakan harga limit terendah yang ditentukan;
17. Pemenang lelang sewa tidak dibenarkan/dilarang mengalihkan hak penggarapannya kepada pihak lain, kecuali ada ijin dari Panitia lelang sewa ;
18. Pemenang lelang sawah non padi dilarang mengganti jenis tanaman padi di tengah masa sewa, jika melanggar ketentuan maka akan dilakukan pemutusan kontrak tanpa ganti rugi apapun;
19. Keputusan lelang sewa yang telah ditetapkan bersifat mutlak.

#### KETENTUAN KHUSUS

1. Apabila terdapat kepentingan Pemerintah Daerah yang dianggap sangat penting/mendesak maka panitia lelang sewa dapat mengambil langkah – langkah menentukan keputusan dalam penggarapan tanah aset diluar pelaksanaan lelang.
2. Hal – hal yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan lelang sewa ini akan diatur lebih lanjut oleh Panitia lelang sewa dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaannya.

Madiun, 04 Oktober 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh

**A.n. Camat  
LURAH TAMAN**



**DEWI RATNA INDAH S., S.IP, M.Si**

Penata Tk. I

NIP. 198805062007012002

Tembusan Yth : Camat Taman